



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Haryono alias Lyon Bin Kabul Wiyono;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi Rt 003 Rw 002 Kec. Belitang Kab. OKU Timur Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HARYONO ALS IYON BIN KABUL WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied potroleum* gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TRI HARYONO ALS IYON BIN KABULWIYONO** pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan Penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsider 2 (Dua) Bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Putih Nopol BE 8681 ZF Noka Mhkp3ca1jkk189781 Nosin 3szdgt7931 Beserta Kunci Kontak
- 22 (Dua Puluh Dua) Buah Gerigen Kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter Berisikan BBM Jenis Solar Subsidi
- 1 (Satu) Lembar STNK Pemilik An.SARIYANTO
- Uang Tunai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y121 Warna Biru, Nomor Imei 860065051119958 Beserta Sim Card

“Dirampas untuk negara”

- 70 (Tujuh Puluh) Buah Gerigen Kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter Dalam Keadaan Kosong
- 1 (Satu) Buah Timbangan
- 2 (Dua) Buah Corong
- 1 (Satu) Buah Selang Ukuran $\pm 1,5$ (Satu Koma Lima) Meter
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TRI HARYONO BIN KABUL WIYONO, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di Gudang Desa Sidodadi Rt. 03 Rw 02 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang menyalagunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan surat perintah Kapolda Sumsel Nomor : Sprin/2561/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 15 November 2022, POLDA SUMSEL menugaskan anggota POLRI diantaranya saksi Diko Sitongki, S.IP Bin Densi, saksi Maulana Yusuf, SH., M.Si Bin Alimi dan saksi Yusri Oktalius, SH., MH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi. Untuk ikut serta melakukan Operasi ILLEGAL DRILING wilayah hukum POLDA SUMSEL. Atas surat perintah tersebut para saksi langsung berangkat melaksanakan tugas tersebut menyebar mencari informasi dari Masyarakat BBM bersubsidi kemudian saksi Diko Sitongki, S.IP Bin Densi, saksi Maulana Yusuf, SH., M.Si Bin Alimi dan saksi Yusri Oktalius, SH., MH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu berangkat ke Desa Sidodadi Kabupaten OKU Timur sesampainya didesa tersebut langsung mencari tempat yang dijadikan kegiatan BBM secara illegal;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 10.30 Wib, saksi Diko Sitongki, S.IP mencurigai 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih No.Pol BE 8681 ZF yang saat itu berada didepan gudang yang sedang ditutupi menggunakan terpal oleh saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin selanjutnya saksi Diko Sitongki, S.IP Bin Densi, saksi Maulana Yusuf, SH., M.Si Bin Alimi dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusri Oktalius,SH.,MH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Nomor Polisi BE. 8681 ZF warna putih berikut STNK a.n SARIYANTO ditemukan 22 buah derijen kapasitas 35 liter yang masing-masing berisikan BBM jenis solar subsidi dengan total keseluruhan 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) liter dalam bak mobil kemudian saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin mengatakan mobil dan minyak solar tersebut adalah milik terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa yang melihat ada keramaian depan gudang mendekati selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka gudang miliknya lalu saksi Diko Sitongki,S.IP Bin Densi, saksi Maulana Yusuf, Sh.,M.Si Bin Alimi dan saksi Yusri Oktalius,SH.,MH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi melakukan pengeledahan terhadap gudang milik terdakwa ditemukan juga 70 (tujuh puluh) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 100 kg, 1 (satu) buah corong plastik berwarna Merah, 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1,5 m, 1 (satu) buah buku catatan penjualan BBM dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Oppo A83 Warna silver berikut simcard yang disaksikan juga oleh terdakwa, saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin sebagai orang yang terdakwa upah membantu terdakwa dalam bisnis minyak BBM solar subsidi yang mana terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi dari Alan (DPO) selaku pengepul dengan menghubungi Alan (DPO) untuk memesan BBM jenis solar subsidi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim mengatakan "tino,.. kamu sekarang ke gudang, susun derijen kemobil dan berangkat belanja ke tempat Alan" lalu dijawab "iya,.. bos, saya langsung ke gudang" saat sampai saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim langsung membuka gudang dan menaikkan 40 (empat puluh) derijen dan 1(satu) buah timbangan ke dalam bak mobil pick up Daihatsu nomor Polisi BE. 8681 ZF warna Putih yang dibantu oleh saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin lalu terdakwa datang menghampiri saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan memberikan uang sambil berkata "tino,.. ini uang sebesar Rp.11.924.000,-(sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), Potong lah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk beli bahan bakar dan uang makan dijalan dan sisa nya sebesar Rp. 11.424.000,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta empat ratus dua puluh empat ribu) berikan kepada Alan (DPO)” setelah menerima uang tersebut saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim bersama saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin pun pergi menuju rumah Alan (DPO);

- Bahwa saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin bertemu dengan Alan (DPO) lalu Alan (DPO) menyuruh saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin untuk menurunkan dan memasukkan 40 (empat puluh) derijen yang dibawa ke gudang miliknya yang ditukar dengan 40 (empat puluh) derijen yang sudah diisi BBM jenis solar subsidi oleh Alan (DPO) yang mana setiap derijen ditimbang terlebih dahulu menggunakan 1(satu) buah timbangan yang sudah disiapkan setelah total keseluruhan BBM solar sejumlah ± 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) liter lalu saksi saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim memberikan uang pembayaran atas pembelian BBM jenis solar subsidi tersebut kepada Alan (DPO) setelah itu saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin pulang kembali ke gudang terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut akan dijual ke konsumen yang datang ke Gudang dengan harga sebesar Rp 8.900 (delapan ribu sembilan ratus rupiah)/liter selain itu terdakwa akan menyuruh saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin untuk menjual BBM jenis solar subsidi dengan cara keliling ke desa-desa atau “nganpas” dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna Putih No.Pol BE 8681 ZF milik terdakwa yang mana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/derijen;
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr.Aryansyah, ST.,MT Bin Ahmad Sulaiman Batubara menjelaskan bahwa bahan bakar tersebut termasuk jenis bahan bakar Solar B-30 yang termasuk bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 bahwa bahan bakar minyak jenis solar B-30 adalah bahan bakar minyak tertentu yang diberikan subsidi oleh pemerintah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRI HARYONO BIN KABUL WIYONO, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di Gudang Desa Sidodadi Rt. 03 Rw 02 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin sebagai orang yang terdakwa upah membantu terdakwa dalam bisnis minyak BBM solar subsidi yang mana terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi dari Alan (DPO) selaku pengepul dengan menghubungi Alan (DPO) untuk memesan BBM jenis solar subsidi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim mengatakan "tino,... kamu sekarang ke gudang, susun derijen kemobil dan berangkat belanja ke tempat Alan" lalu dijawab "iya,... bos, saya langsung ke gudang" saat sampai saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim langsung membuka gudang dan menaikkan 40 (empat puluh) derijen dan 1(satu) buah timbangan ke dalam bak mobil pick up Daihatsu nomor Polisi BE. 8681 ZF warna Putih yang dibantu oleh saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin lalu terdakwa datang menghampiri saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan memberikan uang sambil berkata "tino,... ini uang sebesar Rp.11.924.000,-(sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), Potong lah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk beli bahan bakar dan uang makan di jalan dan sisa nya sebesar Rp. 11.424.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh empat ribu) berikan kepada Alan (DPO)" setelah menerima uang tersebut saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim bersama saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin pun pergi menuju rumah Alan (DPO);
- Bahwa saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin bertemu dengan Alan (DPO) lalu Alan (DPO) menyuruh saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin untuk menurunkan dan memasukkan 40 (empat puluh) derijen yang dibawa ke gudang miliknya yang ditukar dengan 40 (empat puluh) derijen yang sudah diisi BBM jenis solar



subsidi oleh Alan (DPO) yang mana setiap derijen ditimbang terlebih dahulu menggunakan 1(satu) buah timbangan yang sudah disiapkan setelah total keseluruhan BBM solar sejumlah \pm 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) liter lalu saksi saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim memberikan uang pembayaran atas pembelian BBM jenis solar subsidi tersebut kepada Alan (DPO) setelah itu saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin pulang kembali ke gudang terdakwa;

- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut akan dijual ke konsumen yang datang ke Gudang dengan harga sebesar Rp 8.900 (delapan ribu sembilan ratus rupiah)/liter selain itu terdakwa akan menyuruh saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin untuk menjual BBM jenis solar subsidi dengan cara keliling ke desa-desa atau “nganpas” dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna Putih No.Pol BE 8681 ZF milik terdakwa yang mana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/derijen;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 10.30 Wib, saksi Diko Sitongki, S.IP mencurigai 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih No.Pol BE 8681 ZF yang saat itu berada didepan gudang yang sedang ditutupi menggunakan terpal oleh saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin selanjutnya saksi Diko Sitongki,S.IP Bin Densi, saksi Maulana Yusuf, Sh.,M.Si Bin Alimi dan saksi Yusri Oktalius,SH.,MH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Nomor Polisi BE. 8681 ZF warna putih berikut STNK a.n SARIYANTO ditemukan 22 buah derijen kapasitas 35 liter yang masing-masing berisikan BBM jenis solar subsidi dengan total keseluruhan 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) liter dalam bak mobil kemudian saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin mengatakan mobil dan minyak solar tersebut adalah milik terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa yang melihat ada keramaian depan gudang mendekati selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka gudang miliknya lalu saksi Diko Sitongki,S.IP Bin Densi, saksi Maulana Yusuf, Sh.,M.Si Bin Alimi dan saksi Yusri Oktalius,SH.,MH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi melakukan pengeledahan terhadap gudang milik terdakwa ditemukan juga 70 (tujuh puluh) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 100 kg, 1 (satu) buah corong plastik berwarna Merah, 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1,5 m, 1 (satu) buah buku catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Oppo A83 Warna silver berikut simcard yang disaksikan juga oleh terdakwa, saksi Martino Dwi Cahyo Bin Lukman Hakim dan saksi Ade Kurniawan Bin Mahmudin kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga BBM jenis solar subsidi yang dijual oleh ALAN (DPO) adalah BBM jenis solar subsidi didapat ALAN (DPO) dari hasil kejahatan kegiatan Hilir tanpa izin usaha sehingga terdakwa seharusnya tidak membeli BBM jenis solar subsidi yang dijual oleh ALAN (DPO) dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin usaha kegiatan Hilir untuk memperoleh keuntungan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusri Oktalius bin Ahmad Husin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di gudang yang beralamat di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan karena telah terlibat dalam pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi;

- Bahwa saat penangkapan rekan Terdakwa bernama Martino dan Ade Kurniawan sedang menutup atau merapikan terpal pada bak yang terdapat di 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih dengan nomor polisi BE8681 ZF yang sudah bermuatan jerigen yang berisi BBM jenis solar di depan gudang sebelum mengantarkan BBM tersebut kepada konsumen, sedangkan Terdakwa sedang berada di rumah yang tidak jauh dari gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi gudang dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian setelah ditanyakan peran dari Martino dan Ade Kurniawan adalah sebagai supir yang membantu Terdakwa mengangkut, mengantarkan, membeli dan menjual BBM jenis solar, sedangkan Terdakwa merupakan pengatur kegiatan, mengarahkan tempat pembelian BBM dan tempat penjualan, dan memberikan gaji atau upah kepada Martino dan Ade Kurniawan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Martino dan Ade Kurniawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pembelian dan pengangkutan BBM;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan tersebut merupakan BBM yang diperoleh dari orang bernama Alan yang beralamat di Simpang 4 Pematang, Kab. Mesuji, Lampung dengan cara membeli seharga Rp11.924.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan sebelum dilakukan penangkapan adalah 40 buah jerigen dengan masing-masing berisi 34 liter sehingga total keseluruhannya adalah 1.360 liter, namun pada saat penangkapan BBM tersisa hanya 22 jerigen yaitu 10 jerigen masih di bak mobil dan 12 jerigen di dalam gudang, sedangkan yang lainnya telah berhasil terjual;
- Bahwa harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan adalah Rp8.400,00 per liter sehingga harga per jerigen adalah Rp285.600,00, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada konsumen sejumlah Rp8.900,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan termasuk gudang penyimpanan BBM tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU terdapat gudang yang dijadikan tempat penyimpanan, pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar tanpa izin, sehingga saksi bersama tim bergerak dari Polda Sumsel untuk melakukan patrol di sekitar lokasi yang dimaksud dan kemudian ditemukan Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menyimpan, dan memperjual belikan BBM jenis solar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Maulana Yusuf bin Alimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di gudang yang beralamat di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan karena telah terlibat dalam pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi;
- Bahwa saat penangkapan rekan Terdakwa bernama Martino dan Ade Kurniawan sedang menutup atau merapikan terpal pada bak yang terdapat di 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih dengan nomor polisi BE8681 ZF yang sudah bermuatan jerigen yang berisi BBM jenis solar di depan gudang sebelum mengantarkan BBM tersebut kepada konsumen, sedangkan Terdakwa sedang berada di rumah yang tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi gudang dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian setelah ditanyakan peran dari Martino dan Ade Kurniawan adalah sebagai supir yang membantu Terdakwa mengangkut, mengantarkan, membeli dan menjual BBM jenis solar, sedangkan Terdakwa merupakan pengatur kegiatan, mengarahkan tempat pembelian BBM dan tempat penjualan, dan memberikan gaji atau upah kepada Martino dan Ade Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Martino dan Ade Kurniawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pembelian dan pengangkutan BBM;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan tersebut merupakan BBM yang diperoleh dari orang bernama Alan yang beralamat di Simpang 4 Pematang, Kab. Mesuji, Lampung dengan cara membeli seharga Rp11.924.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan sebelum dilakukan penangkapan adalah 40 buah jerigen dengan masing-masing berisi 34 liter sehingga total keseluruhannya adalah 1.360 liter, namun pada saat penangkapan BBM tersisa hanya 22 jerigen yaitu 10 jerigen masih di bak mobil dan 12 jerigen di dalam gudang, sedangkan yang lainnya telah berhasil terjual;
- Bahwa harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan adalah Rp8.400,00 per liter sehingga harga per jerigen adalah Rp285.600,00, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada konsumen sejumlah Rp8.900,00 per liter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan termasuk gudang penyimpanan BBM tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU terdapat gudang yang dijadikan tempat penyimpanan, pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar tanpa izin, sehingga saksi bersama tim bergerak dari Polda Sumsel untuk melakukan patrol di sekitar lokasi yang dimaksud dan kemudian ditemukan Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menyimpan, dan memperjual belikan BBM jenis solar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, S.T., M.T., bin Ahmad Sulaiman Batubara, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 19 Desember 2022 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa ahli menemepuh pendidikan sarjana, magister dan doktoral di Universitas Sriwijaya Palembang dan telah memiliki sertifikasi keahlian migas berdasarkan Diklat Inspektur Tambang di Bandung tahun 2012 dan Training of Train Inspektur Tambang di Bandung tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan pasal 40 angka 1 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menjelaskan perubahan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi pada pasal 1 dijelaskan:
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah;

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);

- Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);

- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi (Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);

- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);

- Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kebijakan Pemerintah dalam menanggung sebagian biaya penjualan bahan bakar minyak untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 191 tahun 2014 konsumen yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi adalah:

- Usaha Mikro, mesin perkakas untuk usaha mikro (mesin giling);
- Usaha Perikanan, Kapal ikan maksimum 30 GT serta budidaya ikan skala kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertanian yaitu Alat mesin pertanian dan perkebunan maksimal 2 hektar dan Peternakan yang menggunakan mesin pertanian;
- Transportasi yaitu kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang/barang (plat dasar hitam), kendaraan bermotor umum (plat dasar kuning) kecuali mobil pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari 6, semua kendaraan umum (ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah). Transportasi air dengan motor temple, kapal angkutan umum dengan berbendera Indonesia baik di sungai, danau, laut dan penyebrangan, kapal pelayaran rakyat/perintis dan kereta api umum penumpang dan barang;
- Pelayanan umum seperti Pembakaran dan penerangan di crematorium dan tempat ibadah, penerangan panti asuhan dan panti jompo, penerangan rumah sakit tipe C, tipe D dan Puskesmas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di gudang yang beralamat di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan karena telah terlibat dalam pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, rekan Terdakwa bernama Martino dan Ade Kurniawan sedang menutup atau merapikan terpal pada bak yang terdapat di 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih dengan nomor polisi BE8681 ZF yang sudah bermuatan jerigen yang berisi BBM jenis solar di depan gudang sebelum mengantarkan BBM tersebut kepada konsumen, sedangkan Terdakwa sedang berada di rumah yang tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi gudang dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian setelah ditanyakan peran dari Martino dan Ade Kurniawan adalah sebagai supir yang membantu Terdakwa mengangkut, mengantarkan, membeli dan menjual BBM jenis solar, sedangkan Terdakwa merupakan pengatur kegiatan, mengarahkan tempat pembelian BBM dan tempat penjualan, dan memberikan gaji atau upah kepada Martino dan Ade Kurniawan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Martino dan Ade Kurniawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pembelian dan pengangkutan BBM;
 - Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan tersebut merupakan BBM yang diperoleh dari orang bernama Alan yang beralamat di Simpang 4 Pematang, Kab. Mesuji, Lampung dengan cara membeli seharga Rp11.924.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Alan dan kemudian menyuruh Martino dan Ade Kurniawan untuk mengambil BBM tersebut;
 - Bahwa BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan sebelum dilakukan penangkapan adalah 40 buah jerigen dengan masing-masing berisi 34 liter sehingga total keseluruhannya adalah 1.360 liter, namun pada saat penangkapan BBM tersisa hanya 22 jerigen yaitu 10 jerigen masih di bak mobil dan 12 jerigen di dalam gudang, sedangkan yang lainnya telah berhasil terjual;
 - Bahwa harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan adalah Rp8.400,00 per liter sehingga harga per jerigen adalah Rp285.600,00, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada konsumen sejumlah Rp8.900,00 per liter, baik per derigen maupun per liter;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan termasuk gudang penyimpanan BBM tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa gudang tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan lahan nya Terdakwa sewa dari orang bernama Lamsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menyimpan, dan memperjual belikan BBM jenis solar tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna putih nomor polisi BE 8681 ZF, nomor rangka MHKP3CA1JKK189781, nomor mesin 3SZDGT7931 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK pemilik an. Sariyanto;
 - 22 (dua puluh dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar subsidi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y121 warna biru, nomor imei 860065051119958 beserta sim card;
- 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) buah corong;
- 1 (satu) buah selang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di gudang yang beralamat di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan karena telah terlibat dalam pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, rekan Terdakwa bernama Martino dan Ade Kurniawan sedang menutup atau merapikan terpal pada bak yang terdapat di 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih dengan nomor polisi BE8681 ZF yang sudah bermuatan jerigen yang berisi BBM jenis solar di depan gudang sebelum mengantarkan BBM tersebut kepada konsumen, sedangkan Terdakwa sedang berada di rumah yang tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi gudang dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian setelah ditanyakan peran dari Martino dan Ade Kurniawan adalah sebagai supir yang membantu Terdakwa mengangkut, mengantarkan, membeli dan menjual BBM jenis solar, sedangkan Terdakwa merupakan pengatur kegiatan, mengarahkan tempat pembelian BBM dan tempat penjualan, dan memberikan gaji atau upah kepada Martino dan Ade Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Martino dan Ade Kurniawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pembelian dan pengangkutan BBM;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan tersebut merupakan BBM yang diperoleh dari orang bernama Alan yang beralamat di Simpang 4 Pematang, Kab. Mesuji, Lampung dengan cara membeli seharga Rp11.924.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), karena

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Alan dan kemudian menyuruh Martino dan Ade Kurniawan untuk mengambil BBM tersebut;

- Bahwa BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan sebelum dilakukan penangkapan adalah 40 buah jerigen dengan masing-masing berisi 34 liter sehingga total keseluruhannya adalah 1.360 liter, namun pada saat penangkapan BBM tersisa hanya 22 jerigen yaitu 10 jerigen masih di bak mobil dan 12 jerigen di dalam gudang, sedangkan yang lainnya telah berhasil terjual;
- Bahwa harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan adalah Rp8.400,00 per liter sehingga harga per jerigen adalah Rp285.600,00, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada konsumen sejumlah Rp8.900,00 per liter, baik per derigen maupun per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan termasuk gudang penyimpanan BBM tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa gudang tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan lahan nya Terdakwa sewa dari orang bernama Lamsi;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU terdapat gudang yang dijadikan tempat penyimpanan, pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar tanpa izin, sehingga saksi bersama tim bergerak dari Polda Sumsel untuk melakukan patrol di sekitar lokasi yang dimaksud dan kemudian ditemukan Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menyimpan, dan memperjual belikan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Tri Haryono alias Lyon Bin Kabul Wiyono, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, selanjutnya yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di gudang yang beralamat di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan karena telah terlibat dalam pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi tanpa izin;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, rekan Terdakwa bernama Martino dan Ade Kurniawan sedang menutup atau merapikan terpal pada bak yang terdapat di 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up warna putih dengan nomor polisi BE8681 ZF yang sudah bermuatan jerigen yang berisi BBM jenis solar di depan gudang sebelum mengantarkan BBM tersebut kepada konsumen, sedangkan Terdakwa sedang berada di rumah yang tidak jauh dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi gudang dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian setelah ditanyakan peran dari Martino dan Ade Kurniawan adalah sebagai supir yang membantu Terdakwa mengangkut, mengantarkan, membeli dan menjual BBM jenis solar, sedangkan Terdakwa merupakan pengatur kegiatan, mengarahkan tempat pembelian BBM dan tempat penjualan, dan memberikan gaji atau upah kepada Martino dan Ade Kurniawan;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan tersebut merupakan BBM yang diperoleh dari orang bernama Alan yang beralamat di Simpang 4 Pematang, Kab. Mesuji, Lampung dengan cara membeli seharga Rp11.924.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Alan dan kemudian menyuruh Martino dan Ade Kurniawan untuk mengambil BBM tersebut, yang mana BBM yang telah dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan sebelum dilakukan penangkapan adalah 40 buah jerigen dengan masing-masing berisi 34 liter sehingga total keseluruhannya adalah 1.360 liter, namun pada saat penangkapan BBM tersisa hanya 22 jerigen yaitu 10 jerigen masih di bak mobil dan 12 jerigen di dalam gudang, sedangkan yang lainnya telah berhasil terjual;

Menimbang, bahwa harga BBM yang dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Alan adalah Rp8.400,00 per liter sehingga harga per jerigen adalah Rp285.600,00, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada konsumen sejumlah Rp8.900,00 per liter, baik per derigen maupun per liter, dan Terdakwa memberikan upah kepada Martino dan Ade Kurniawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pembelian dan pengangkutan BBM;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang ditemukan termasuk gudang penyimpanan BBM tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan lahan nya Terdakwa sewa dari orang bernama Lamsi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di Desa Sidodadi, Kec. Belitang, Kab. OKU terdapat gudang yang dijadikan tempat penyimpanan, pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar tanpa izin, sehingga saksi bersama tim bergerak dari Polda Sumsel untuk melakukan patrol di sekitar lokasi yang dimaksud dan kemudian ditemukan Terdakwa bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menyimpan, dan memperjual belikan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM jenis solar yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan telah terbukti sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna putih nomor polisi BE 8681 ZF, nomor rangka MHKP3CA1JKK189781, nomor mesin 3SZDGT7931 beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK pemilik an. Sariyanto yang disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat meskipun barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan serta rasa kemanusiaan mengingat barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk menopang kehidupannya di masa yang akan datang, maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y121 warna biru, nomor imei 860065051119958 beserta sim card, dan 22 (dua puluh dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar subsidi yang merupakan hasil dari tindak pidana dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berkaitan dengan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tanpa izin namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah corong, 1 (satu) buah selang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, dan 1 (satu) buah buku catatan yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berkaitan dengan perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tanpa izin dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama atau lainnya maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang bahan bakar minyak yang bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menagkui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Haryono alias Lyon Bin Kabul Wiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna putih nomor polisi BE 8681 ZF, nomor rangka MHKP3CA1JJK189781, nomor mesin 3SZDGT7931 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK pemilik an. Sariyanto;
 - uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y121 warna biru, nomor imei 860065051119958 beserta sim card;
 - 22 (dua puluh dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar subsidi;
- Dirampas untuk Negara;
- 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah corong;
- 1 (satu) buah selang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera,

Alidin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)